



Konsep Murabahah Ibnu Rusyd dan Implementasinya pada Bank Syariah di Indonesia

Muhammad Aly Mahmudi*

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan
m.alymahmudi@iai-tabah.ac.id

Ahmad Masyhadi

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan
ahmadmasyhadi87@gmail.com

Muhammad Alvan Syaputra

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan
alvansyaputra123@gmail.com

*Corresponding author

Submitted: June 13, 2022

Accepted: July 2, 2022

Published: July 10, 2022

DOI: 10.58518/al-faruq.v1i1.1029

Abstract: Murabahah are one of the products of Islamic banks. In addition to this concept being similar to credit transactions in conventional banks, this concept becomes dilemmatic when legality is found to be facilitated by the DSN-MUI, which in its consideration also quotes from the work of Ibn Rusyd. Murabahah was identified as having similarities with the credit system in the concept of borrowing for certain purchases with a return of more than the loan called profit or an additional from the initial price in the installment according to the customer's ability which of course is in accordance with the agreement between the bank and the customer. This research seeks to reveal: *first*, whether the murabahah contract is in accordance with the valid muamalah contract. *Second*, to reveal the legality of the murabahah contract in the concept of Ibn Rusyd with the reality of its application to Islamic banks in Indonesia. This type of research is library research that uses a descriptive-qualitative method, by collecting library data, reading, and recording and processing research materials. This research resulted in a conclusion: *first*, the murabahah contract is valid if the goods sold belong to the bank in principle and no element of fraud or loss from one of the parties is found. *Second*, the concept of Ibnu Rusyd is in accordance with one of the forms of murabahah applied to Islamic banks in Indonesia if the initial price determination of the agreed price is either with additional or not and the implementation of installment payments according to the agreed period and benefits.

Keywords: *Ibn Rusyd, murabahah, Sharia Bank*

Abstrak: Murabahah merupakan salah satu produk dari bank syariah. Selain konsep ini mirip dengan transaksi kredit dalam bank konvensional, konsep ini menjadi dilematis ketika ditemukan legalitas yang difatwakan oleh DSN-MUI, yang mana dalam konsiderannya juga mengutip dari karya Ibnu Rusyd. Murabahah diidentifikasi memiliki kesamaan dengan sistem kredit pada konsep peminjaman untuk pembelian tertentu dengan pengembalian lebih dari pinjaman yang disebut profit atau tambahan dari harga awal dalam *installment* sesuai dengan kemampuan nasabah yang tentunya sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Penelitian ini berusaha mengungkap: *pertama*, akad murabahah apakah sesuai dengan akad muamalah yang sah. *Kedua*, untuk mengungkap legalitas tentang akad murabahah dalam konsep Ibnu Rusyd dengan realita penerapannya pada bank syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah *library research* yang menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan cara pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: *pertama*, akad murabahah itu sah jika barang yang dijual menjadi milik bank secara prinsip dan tidak ditemukan unsur penipuan atau kerugian dari salah satu pihak. *Kedua*, konsep Ibnu Rusyd sesuai dengan salah satu bentuk murabahah yang diterapkan pada bank syariah di Indonesia jika penentuan harga awal dari harga yang

disepakati baik dengan tambahan maupun tidak serta pelaksanaan pembayaran secara cicilan sesuai masa dan keuntungan yang disepakati.

Kata kunci: *Ibnu Rusyd, murabahah, Bank Syariah*

Pendahuluan

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan pesatnya diiringi dengan pertumbuhan kesadaran masyarakat bahwa bunga dan modal yang hasilnya ditentukan dimuka adalah merupakan *riba* yang dilarang dalam syariah Islam. Dengan dalih seperti itu sejak awal munculnya bank syariah telah banyak muncul banyak cendekiawan muslim dan pakar ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau bahasa lainnya *riba*. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia dijelaskan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Bahwa lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui kredit usaha.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia beitu cepat dan pesat, namun sebaian masyarakat masih ada yan berasumsi bahwa bank syariah hanyalah labelisasi yan diunakan untuk membuat daya tarik kepada nasabah terutrama yan beraama Islam, sebaaian lai meneluarkan kesimpulan bahwa bank syariah merupakan bank konvensional dengan istilah-istilah Islam di dalamnya. Dengan membumbuhi setiap istilah dengan istilah Islam dan pegawai yang menenakan busana Islami serta model pelayanan yang kesmuanya berbau Islami, akan tetapi realita yang berjalan dalam prakteknya masih menunkan cara yang ada dalam bank konvensional semisal bunga denan istilah *qardhu hasan*, kredit denan murabahah dan lain sebagainya.

Irfan Syauqi Beek (2007) berpendapat, bahwa diantara berbagai produk perbankan Syariah diatas, produk jual beli murabahah di perbankan syariah pada dekadeini mendominasi dibandingkan dengan produk bank syariah yang lain¹. Berdasarkan data dari bank nasional beberapa tahun ke belakang jumlah pembiayaan perbankan syariah yan menggunakan skim *murabahah* mencapai 61,7 persen dari total pembiayaan. Kontroversial ini berlansung karena kasus yang banyak ditemukan di lapangan oleh para peneliti berupa produk *murabahah*. Hal ini juga yang menjadikan para peneliti menyebut bank syariah sebagai bank *murabahah*. Ketergantunan bank *syariah* terhadap produk *murabahah* karena kepastian profit yan diberikan sudah dapat dipastikan diawal perjanjian. Dalam *murabahah* prinsip *prudential* bank relatif bisa diterapkan denan tepat dan

¹ Irfan Syauqi Beik, *Pembangunan Sektor Riil Bank Syariah dan Pengembangan Pesantren* (pesantrenvirtual.com. 2007)h.

standart sehingga tingkat resiko kerugian sangat kecil. Hal ini juga dapat dilihat dari bank syariah yang baru muncul banyak menggunakan portofolio dari *murabahah* karena dinilai aman. Sementara produk lain bank syariah semisal bagi hasil belum menjadi komoditi unggulan syariah karena dinilai beresiko dan kerugiannya tinggi. Realita ini juga dapat dilihat dari skema utama menunaskan *murabahah* sebagai pembiayaan pada negara muslim semisal Faysal Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Bahrain Islamic Bank, Kuwait Finance House dan Bank Islam Malaysia, jika dilihat kurang lebih berprosentase 70%².

Biografi Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd terkenal dengan seorang intelektual muslim dan filosof dengan nama panjang Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al- Qurtubi atau Cordoba sebuah kota di Spanyol. Beliau dilahirkan pada tahun 520 Hijriah. Ilmuwan Islam yang terkenal dengan filsafatnya ini lebih menitik beratkan kajian keilmuan filsafat walaupun pada awalnya beliau mempelajari dasar syariah yang kokoh, semisal Kitab *al-Muwattha'* yang dipelajarinya langsung dari sang ayah. Selain itu keilmuan kedokteran pun beliau pelajari. Sehingga beliau terkenal dengan penguasaan ilmu dirayah ketimbang keilmuan riwayat.

Ibnu Rusyd sempat menjabat sebagai walikota cordoba setelah kepemimpinan Abi Muhammad bin Mughits. Dalam kepemimpinannya beliau terkenal sebagai pemimpin yang amanah dan memprioritaskan kepentingan umum. Kegemarannya terhadap keilmuan menorehkan karya kurang lebih puluhan ribu lembar tentang beberapa fan keilmuan dalam Islam. Bukan hanya itu karya tentang keilmuan kedokteran pun beliau seslesaikan, jika dijumlah karya beliau mencapai 60 kitab. Karya beliau di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Bidayatul Mujtabid Wa Nihayatul Muqtashid Ilmu Fikih*
2. *Syarah Kitab Muqaddimat*
3. *Nuibayatul Mujtabid Wa Kifayatul Muqtashid*
4. *Mukhtashor Mustasyfa Ringkasan Kitab Imam Ghazali*
5. *Mihajul Adillah Ilmu Ushul Fikih*
6. *Kitab Tabsil Fi Ikhtilaf Ahli Al Ilm*
7. *Fashlul Maqal Fima Baina Syariah Wal Fiqhi Wal Maqal*
8. *Manabijul Adillah Fi Alkasyfi An Aqoid Al Millah Lanjuatnkitab Sebelumnya*

² Pembiayaan murabahah pada Dubai Islamic bank mencapai 82% dan pada IDB mencapai 73%, Lihat Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996), hlm. 78.

9. *Rihlah Ibnu Rusyd*
10. *Ad Dharuri Kitab Gramatikal Babasa Arab*
11. *Al Kulliyat Tentang Ilmu Kedokteran*
12. *Kitab Al- Hayawan*
13. *Syarak Arjuzah Ibnu Sina Tentang Kedokteran*
14. *Jawami' Kutub Aristoteles Fi Thib Wa Ilahiyat*
15. *Kitab Fi Al-Mantiq*
16. *Talbis Ma Ba'da Thobiah Ringkasan Buku Aristoteles*
17. *Talbis Kitab Al-Kann Wa Al- Fasad Ringkasan Buku Aristoteles*
18. *Syarah Kitab As-Sama; Wa Al-Alam Keterangan Buku Aristoteles*
19. *Syarah Kitab An-Nafs Keterangan Buku Aristoteles*
20. *Ringkasan Kitab Al Istiqsyat Karya Galenus*
21. *Ringkasan Kitab Al Mizaj*
22. *Kitab Al-Qowiy*
23. *Ringkasan Kitab As-Sima' Wa Athobi'ie*
24. *Tabafut Tabafut Buku Tandiungan Imam Ghazali*
25. *Syarah Kitab Alqiyas Keterangan Buku Aristoteles*
26. *Maqalah Fi Al-Aql*
27. *Maqalah Fi Al- Qiyas*
28. *Al Fahs Fi Amwali Al-Aql*
29. *Al Fahs Fi Masail Waqoat Fi Al-Ilahiyat Min Asyifa'*
30. *Masalah Fi Az-zaman*
31. *Maqolah Fima Yataqidubu Al- Musyauna Wa Almuittakallmuna Fi Millatina*
32. *Kitab Fi Kaifyat Wujudul Ilmi Mutaqaribu Al-Ma'na*
33. *Maqolah Fi Nadhri Al-Farabi Fi Al-Manthiq Wa Nadzhri Aristo*
34. *Maqolah Fi Ittisholi Al-Aql Al-Mufariq Li Al-Insan*
35. *Mabahits Bainahu Wa Baina Abu Bakar Ibnu Thufail Fi Rasmibi Fi Dawa'*
36. *Maqalah Fi Wujudi Al-Madah Al-Ula*
37. *Masail Fi Albikmah*
38. *Maqolah Fi Harokatil Falak*
39. *Talbis Kitab Alburhan*
40. *Maqolah Fima Kholafa Fibi Abu Nasbr Li Aristho Fi Kitab Al-Burhan*
41. *Ringkasan Kitab Al-Akhlak Karya Aristoteles*

42. *Maqolah Fi Al-Daryaq*

43. *Syarab Al-Hamdaniyah*

44. *Syarab Rojaz Li Ibni Sina*, dan yang lainnya dari beberapa buku dan catatan lain yang belum terdeteksi

Pada akhir usianya beliau diklaim negatif oleh Sultan Yaqub karena banyak mengkaji keilmuan filsafat sehingga menyebabkan beliau dipenjara di rumahnya sendiri di *Marakiḥ* dan meninggal pada tahun 595 H³.

Konsep Ibnu Rusyd Tentang Murabahah

Murabahah menurut Ibnu Rusyd merupakan realisasi dari salah satu bentuk jual beli yang mana didefinisikan sebagai bentuk jual beli dengan menyebutkannya si penjual harga beli barang dan mensyaratkan tambahan laba bagi pembeli. Adapun perbedaan dalam murabahah dapat diringkas dalam dua bentuk:

1. Penjual menghitung harga asal barang ditambah dengan biaya transportasi dan pengurusan lainnya sebagai harga beli awal barang yang sebenarnya tidak dianggap dari harga awal suatu barang.
2. Penjual menyatakan harga asal barang tidak sesuai karena lebih murah dengan harga lebih mahal kepada pembeli atau ragu sehingga diberikan dengan harga murah lalu ternyata harga barang tersebut lebih mahal dari apa yang diperkirakan penjual.

Ibnu Rusyd lalu membedakan pembahasan tersebut mengenai dua hal:

1. Kriteria harga awal dan karakter harga awal yang boleh ditambah dengan labah saat penjualan barang.
2. Hukum tentang tambahan atau kekurangan harga dari berita penjual maupun pembeli.

Kriteria Harga Dasar Barang yang Boleh Ditambah dengan Laba saat Penjualan

Kriteria lebihan harga barang melebihi harga beli menurut imam malik ada tiga macam: *pertama*, dianggap sebagai harga asal barang dan memiliki nilai lebih dari labah seperti barang yang dibeli tapi ada proses yang berhubungan dengan barang langsung semisal dijahit atau ditenun. *Kedua*, memiliki harga asal dari barang tanpa ada tambahan bagian laba, yang dicontohkan pembelian barang tanpa ada proses perubahan dari barang tersebut tapi ada biaya akomodasi untuk barang tersebut. *Ketiga*, tidak ada harga asal dan tidak ada bagian dari labah dimisalkan

³ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nibayah al-Muqtaṣhid* (Oman: Bait al-Afkar Adauliyah, 2007), hlm. 9-13.

penjualan yang dilakukan makelar dan yang lainnya karena tiadanya proses pembelian barang dan akomodasi serta yang lainnya⁴.

Dari tiga model harga dasar menurut Abu Hanifah semua dianggap harga dasar yang boleh dijadikan harga awal murabahah, tapi Ibnu Rusyd kembali menggelontorkan pendapat Abu Tsaur yang boleh dijadikan harga dasar pembelian adalah harga barang itu tersendiri tanpa tambahan biaya yang lainnya kecuali ada penjelasan terperinci, karena menutup kemungkinan kebohongan karena harga asal merupakan harga beli barang bukan harga barang asal ditambah dengan biaya lainnya.

Adapun pembelian murabahah dengan cicilan dengan masa cicil yang tidak diketahui ulama berpendapat tidak diperbolehkan sampai diketahui masa cicilannya menurut Imam Malik tapi menurut Imam Syafi'i boleh selama masa cicilannya seperti masa cicilan dari proses beli pihak yang menjual murabahah.

Hukum Perubahan Harga yang Dituntut oleh Pelaku Jual Beli Murabahah

Adanya khilaf dengan harga dasar suatu barang menyebabkan dilema baik bagi penjual maupun pembeli, jika harga dasar dalam murabahah dirasa lebih dari harga awal barang maka yang dirugikan adalah pihak pembeli, begitu juga sebaliknya maka yang dirugikan adalah penjual. Disini jika perselisihan antara harga awal tersebut dirasa merugikan pembeli maka Ibnu Rusyd memberikan beberapa penawaran sesuai beberapa madzhab. *Pertama*: pendapat Imam Malik memberikan kebebasan kepada pembeli untuk melanjutkan proses pembelian jika si penjual tidak melazimkan dengan harga yang sah. *Kedua*: pendapat Imam Abu Hanifah dan Zufar yang memberikan kebebasan kepada pembeli untuk melakukan *khayar*. *Ketiga*: pendapat Imam Syafi'i memiliki dua alternatif; pembeli bebas melakukan *khayar* secara mutlak atau akad tetap berjalan ketika harga dikembalikan sesuai harga dasar yang benar.

Argumentasi mereka yang mewajibkan tetap berjalannya akad setelah harga awal sudah sesuai adalah ketika terdapat perselisihan maka dikembalikan kepada yang telah disesuaikan hal ini senada dengan proses jual beli ketika penimbangan barang yang kurang maka kekurangan ditambahkan bukan di batalkan jual belinya. Adapun argumentasi yang mengusung pendapat *khayar* secara mutlak mengatakan bahwasannya penambahan harga termasuk *aib* jual beli yang menjadi penyebab *khayar*.

⁴ *Ibid*, hlm. 741.

Ibnu Rusyd mencoba untuk mengungkapkan beberapa pendapat yang mungkin bisa dijadikan solusi bisa dilihat kemaslahatan yang dialami oleh pembeli jika dalam kelangsungan akad jual beli menjadikan keuntungan bagi pembeli tanpa merugikan penjual maka pendapat Imam Syafi'i yang paling berpihak bagi mereka yang mendapat masalah baik bagi penjual maupun pembeli.

Jika ditemukan penjual merasa harga yang telah diberikan dalam murabahah ternyata kurang dari harga beli barang karena beberapa hal maka syafiiyah mengatakan hal tersebut tidak bisa dipercaya dan direalisasikan dengan menambah harga murabahah. Adapun pendapat Imam Malik yang dilemahkan oleh Ibnu Rusyd adalah murabahah tetap dilaksanakan dengan menambah harga yang sesuai.

Konsep Murabahah pada Fikih Islam Kontemporer

Sami Hasan Hamud (1992) berpendapat bahwa dalam praktik keuangan syariah termasuk bank syariah, bentuk murabahah dalam fikih klasik mengalami beberapa modifikasi. Murabahah pada LKS dikenal dengan *Murabahah Lil Amri Bisyira*⁵, yaitu transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang pada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan berjanji akan membeli barang atau komoditas tertentu secara murabahah.⁶ Juga dapat disamakan dengan *bay' bitsaman ajil* atau *bay' mu'ajjal* jual beli yang barangnya diserahkan segera dan pembayarannya ditangguhkan atau diangsur⁷.

Praktek murabahah ini mendapatkan perhatian khusus oleh ulama kontemporer sebagian dari mereka setuju dan melegalkan praktek tersebut sebagian lain mengharamkan dan melarang. Diantara ulama kontemporer yang setuju diantaranya adalah Sami Hamid, Yusuf Qardhawi, Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammadamin, Ibrahim Fadhil dan lainnya dengan argumentasi:

Pertama: Hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan dan mubah selama tidak ditemukan dalil akan keharamannya. *Kedua:* Keumuman *nash* al-Quran dan Hadis yang menunjukkan kehalalan bentuk jual beli, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. Dalam surat al-Baqarah ayat 275 Yusuf Qardhawi menyitir tentang keumuman ayat tersebut menenai konsep jual beli baik jual beli barter, *sharf*, jual beli salam maupun jual beli mutlak lainnya. *Ketiga,* kitab fikih klasik karya Imam Syafi'i yang bernama *al-Umm* merekam tentang keinginan seseorang untuk dibelikan barang tertentu dengan memberikan margin tertentu kepada orang yang

⁵ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz III (Beirut: Dar Al-Ma'rifa, 1973), hlm. 39.

⁶ Sami Hasan Mahmud, *Tabtwir al-Muamalah al-Syarfiyah bi Ma Yata'allaqu al-Syariah al-Islamiyah* (Amman: Mathbaah al-Syarq, 1992), hlm. 214.

⁷ Ibn 'Arabi, *Abkam al-Qur'an*, Juz I (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Syrakaha, ttp), hlm. 241.

membelikan tersebut, namun orang yang meminta untuk dibelikan tetap memiliki hak *khayar*. *Keempat*, transaksi muamalah dibangun atas dasar maslahat. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya seperti riba, penimbunan, penipuan dan lainnya. Atau terdapat indikasi transaksi tersebut dapat memunculkan perselisihan atau permusuhan diantara manusia. *Kelima*, pendapat yang memeperbolehkan murabahah bertujuan untuk memudahkan kepentingan manusia, syariat Islam datang untuk mempermudah beban yang ada sesuai dengan surat an-Nisa ayat 28.

Pengggagas tentang penolakan akan akad murabahah ini diantaranya adalah Muhammad bin Sulaiman al-Asyaqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Rafiq Almisri dan lainnya dengan beberapa argumentasi. *Pertama*, transaksi murabahah merupakan trik untuk melakukan *hilah* atau trik untuk melakukan transaksi riba. Hal ini menjadikan indikasi bahwa maksud dan tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai, sementara bank syariah tidak membeli barang tersebut melainkan hendak menjual kepada nasabah dengan cara cicilan, sehingga bisa dikatakan bahwa bank syariah sebenarnya tidak sungguh-sungguh membeli barang tersebut. *Kedua*, tidak ada seorang ulama klasik yang membolehkan murabahah bahkan mereka cenderung mengharamkannya. *Ketiga*, praktek murabahah termasuk jual beli *inah* yang merupakan praktek pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli. *Keempat*, transaksi murabahah termasuk *bay'atani fi bay'ah*. *Kelima*, bank Syariah dalam melakukan transaksi murabahah, menjual barang yang tidak atau belum dimilikinya, dimana pihak bank syariah dan nasabah berjanji untuk melakukan transaksi murabahah. Untuk mewujudkan kesepakatan tersebut, mereka membuat transaksi janji, pihak bank berjanji untuk menjual barang dan pihak nasabah berjanji untuk membeli barang. Muhammad (2000) berpendapat untuk menghindari praktek murabahah yang menggiring pada praktik *hilah*, *bay' inah*, *bai'atani fi bay'ah*, dan *bay' madum*. Maka para ulama kontemporer mensyaratkan dalam praktek ini dengan beberapa syarat:

1. Jual beli murabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga, tetapi merupakan jual beli komoditas dengan harga tangguh termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.
2. Pemberi biaya dalam hal ini bank atau lembaga keuangan syariah lainnya harus telah membeli komoditas atau barang dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum dijual kepada nasabah. Jika tidak demikian terjadi *bay' ma'dum*.

3. Pembelian komoditas tidak boleh dari nasabah sendiri (komoditas milik nasabah) dengan perjanjian beli kembali karena model perjanjian seperti ini masuk kategori *bay' inah* yang diharamkan oleh mayoritas ulama.

Penerapan Murabahah pada Bank Syariah

Menurut DSN (Dewan Syariah Nasional) dan bank Indonesia penerapan jual beli murabahah pada bank syariah didasarkan pada keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional, MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Keputusan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan murabahah pada perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian secara hutang.
5. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus dengan keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
6. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
7. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

PBI juga mengeluarkan ketentuan pelaksanaan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dengan nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI no. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pembeli barang.
2. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad murabahah. Serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

4. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha, keuangan, dan/atau prospek usaha.
5. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
6. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah
7. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berubah selama periode pembiayaan.
8. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah.
9. Jangka waktu pembayaran harga barang, oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

Cecep Maskanul Hakim mengungkapkan, bahwasannya penberapan sistem murabahah tidak ada keseragaman dalam penerapan walaupun semua didasarkan atas fatwa DSN maupun PBI. Setidaknya ditemukan tiga model penerapan pada bank yang ada di Indonesia⁸:

Model pertama penerapan murabahah adalah tipe konsisiten terhadap fikih muamalah. Dalam tipe ini bank membeli terlebih dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pembelian ditambah dengan margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Secara umum yang dilakukan nasabah membayarnya dengan cicilan.

Model kedua, hampir sama dengan model pertama yang membedakan adalah perpindahan kepemilikan dari *supplier* langsung kepada nasabah, sedang pembayaran dilakukan bank langsung kepada *supplier*. Nasabah selaku pembeli terakhir akan menerima barang setelah melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh yang banyak dilakukan oleh nasabah.

Model ketiga yaitu bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, pada saat yang sama mewakili (akad wakalah) akad kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibeli. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan menandatangani tanda terima uang. Tanda

⁸ Cecep Maskanul Hakim, 'Problematika Penerapan Murabahah dalam Bank Syariah', *Paper Lokakarya Produk Murabahah* (Bogor: tidak diterbitkan, 2004), hlm. 206.

terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman.

Jenis Barang yang Diperjualbelikan pada Akad Murabahah di Pembiayaan Murabahah Bank Syariah

Dalam transaksi murabahah ada penawaran yang bersifat produktif seperti yang dilakukan oleh salah satu bank syariah di Indonesia dalam pembelian mesin-mesin untuk pabrik, kapal Tonkang dari China, mesin pembuat pakan ayam, pemnemukan lembu dan yang lainnya, ada juga yang bersifat konsumtif⁹ semisal pengadaan motor, kulkas dan kebutuhan barang lainnya. Dalam praktiknya biaya ini menjadi pendapatan *fee base income* bank syariah. Biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh nasabah adalah biaya asuransi, biaya notaris atau biaya kepada pihak ketiga, atau juga berupa pengadaan material renovasi rumah dapat menggunakan jual beli murabahah. Barang yang diperjual belikan adalah segala bentuk barang material yang dibutuhkan untuk renovasi rumah. Dalam prakteknya pihak bank menjadikan nasabah secara akad wakalah dengan memberikan dana untuk memenuhi kebutuhan renovasi tersebut dengan sebelumnya pihak bank melakukan evaluasi akan kelayakan. pihak bank memberikan harga lebih dari pembelian sebagai margin keuntungan dan mendapat kesepakatan dengan nasabah dengan waktu pelunasan yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut tidak akan berubah walaupun terjadi devaluasi, inflasi maupun perubahan tingkat suku bunga bank konvensional pasar.¹⁰

Kesimpulan

Ibnu Rusyd dalam memberikan konsep penerapan murabahah secara tidak langsung menjadikannya lawan dari musawamah yang artinya jual beli dengan penawaran. Dalam konsepnya Ibnu Rusyd menawarkan murabahah pada dua hal yaitu harga dasar yang digunakan untuk klaim harga sebelum margin antara penjual dan pembeli, dan perbedaan harga dasar yang ditemukan ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, Ibnu Rusyd juga melegalkan pembayaran dari murabahah ditangguhkan atau cicil selama memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Sistem murabahah pada bank syariah di Indonesia ada tiga macam: *pertama*, penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fikih muamalah. Dalam tipe ini bank membeli terlebih dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang

⁹ Syukri Iska, 'Dilema SKIM Murabahah pada Perbankan Syariah', *Jurnal Miqot*, vol. 35, no. 2 (2011), hlm. 336.

¹⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII PRESS, 2005), hlm. 113.

dibeli atas nama bank kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pembelian ditambah dengan margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Secara umum yang dilakukan nasabah membayarnya dengan cicilan. *Kedua*, hampir sama dengan model pertama yang membedakan adalah perpindahan kepemilikan dari *supplier* langsung kepada nasabah, sedang pembayaran dilakukan bank langsung kepada *supplier*. Nasabah selaku pembeli terakhir akan menerima barang setelah melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh yang banyak dilakukan oleh nasabah. *Ketiga*, yaitu bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, pada saat yang sama mewakili (akad wakalah) akad kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibeli. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman.

Daftar Pustaka

- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Oman: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2007.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz III, Beirut: dar Al-Ma'rifa, 1973.
- Beik, Irfan Syauqi, *Syariah Dan Pembagunan Sektor Riil Bank Syariah Dan Pengembangan Sektor Riil Pesantren* (pesantren V//*virtual.com.2007)h.
- Hakim, Cecep Maskanul, 'Problematika Penerapan Murabahah Dalam Bank Syariah', *Paper Lokakarya Produk Murabahah*, Bogor: tidak diterbitkan, 2004.
- Ibn Arabiy, *Abkam al-Qur'an*, Juz I, Kairo: Isa Al-Babi Al-Halabi Wa Syrakaha, t.t.
- Iska, Syukri, 'Dilema SKIM Murabahah pada Perbankan Syariah', *Jurnal Miqot*, vol. 35, no. 2, 2011.
- Mahmud, Sami Hasan, *Tahtwir al-Muamalah al-Sharfiyah bi Ma Yata'allaqu al- Syariah al-Islamiyah*, Amman: Mathbaah al-Syarq, 1992.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: a Study The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, 1996.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII PRESS, 2005.